



Pencegahan *Bullying* di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Anak

Ratu Husnunnadia ✉¹, Zaenul Slam ✉²

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima Desember 2023 Revisi Januari 2024 Dipublikasikan Februari 2024</p>	<p>Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, kasus <i>bullying</i> menduduki peringkat teratas di Indonesia pada periode 2011 hingga Agustus 2014, menjadi isu serius yang signifikan dalam dampaknya terhadap perkembangan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep <i>bullying</i>, terutama dalam konteks lingkungan sekolah di Indonesia. Definisi konsep <i>bullying</i> diuraikan secara rinci untuk memperjelas relevansinya dengan realitas sekolah. Fokus penelitian terarah pada mengidentifikasi manfaat dan tujuan pencegahan <i>bullying</i> di lingkungan sekolah melalui penerapan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk memperkuat hak dan kewajiban anak. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari berbagai sumber guna mengeksplorasi efektivitas PKn dalam mengurangi tingkat <i>bullying</i> di lingkungan pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKn memiliki potensi besar dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Lembaga pendidikan, termasuk guru, diharapkan mampu menciptakan budaya yang mendukung hak dan kewajiban anak, serta menekankan pentingnya pembentukan karakter sebagai fokus utama. Dengan demikian, artikel ini memberikan pandangan yang mendalam tentang upaya pencegahan <i>bullying</i> di sekolah melalui implementasi PKn untuk memastikan hak dan kewajiban anak-anak terwujud secara optimal.</p>
<p>Keywords : Hak dan Kewajiban Anak, Pencegahan, <i>Bullying</i></p>	
<p>How to Cite : Husnunnadia, R., Slam, A., (2024). Pencegahan <i>Bullying</i> di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Anak. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 9(1), pp. 28-42. DOI: http://dx.doi.org/10.2426/9/jpk.v9.n1.2024.pp28-42</p>	<p>ABSTRACT <i>Preventing Bullying in Schools: Implementing Civic Education for Strengthening the Rights and Duties of Children.</i> Based on reports from the community, bullying cases ranked highest in Indonesia from 2011 to August 2014, becoming a significant and serious issue influencing the development of children. This research aims to provide a deeper understanding of the concept of bullying, especially within the context of Indonesian school environments. The definition of bullying is detailed to clarify its relevance to the school reality. The research focuses on identifying the benefits and objectives of preventing bullying in schools through the implementation of Civic Education (PKn) to reinforce the rights and obligations of children. Data is gathered through a literature review from various sources to explore the effectiveness of PKn in reducing bullying rates in the educational setting. Research findings indicate that the implementation of PKn holds significant potential in shaping students' characters and creating a safe school environment. Educational institutions, including teachers, are expected to cultivate a culture that supports the rights and obligations of children, emphasizing the crucial role of character formation. Thus, this article provides an in-depth perspective on efforts to prevent bullying in schools through the implementation of PKn to ensure the optimal realization of children's rights and obligations.</p>
<p>✉ Alamat korespondensi:</p>	
<p>Program Guru Madrasah Ibtidaiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Depok, Indonesia</p>	
<p>✉ E-mail:</p>	
<p>ratu.husnun22@mhs.uinjkt.ac.id¹; zaenul_slam@uinjkt.ac.id²</p>	

Copyright © 2024 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Konsep *bullying* merujuk pada sebuah konsep yang diadopsi dari bahasa Inggris. *Bullying* sendiri berasal dari istilah *bully* yang

merujuk pada tindakan seseorang yang menekan atau mengganggu individu yang lebih lemah. Beberapa frasa dalam bahasa Indonesia yang kerap kali digunakan oleh masyarakat

untuk menggambarkan fenomena *bullying* melibatkan tindakan penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemerasan, pengucilan, atau intimidasi (Yuliani, 2019).

Bullying dikenal juga sebagai perilaku penggunaan kekuasaan untuk melukai individu atau kelompok, baik melalui kata-kata, tindakan fisik, maupun aspek psikologis, yang berdampak pada korban dengan membuat mereka merasa tertekan, trauma, dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk merespons atau melawan (Zakiyah, Humaedi, & Santoso, 2017). Perundungan di lingkungan pendidikan merupakan isu kesehatan masyarakat yang diakui secara global, dengan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mental siswa dan guru, serta kesehatan fisik mereka (Dietrich, Jurkowski, Schwarzer, & Zimmermann, 2023).

Kasus *bullying* di Indonesia menempati urutan pertama untuk pengaduan masyarakat. Pada tahun 2011 hingga Agustus 2014 terdapat 369 pengaduan terkait *bullying*. Jumlah tersebut sekitar 25% dari total 1480 kasus pengaduan di bidang pendidikan (Soimah, Hamid, & Daulima, 2019).

Fakta ini juga terverifikasi melalui informasi yang dipresentasikan oleh National Center for Educational Statistic pada tahun 2016, di mana lebih dari satu dari lima siswa (20,8%) melaporkan pengalaman mereka yang menjadi korban intimidasi. Menurut International Center for Research on Women (ICRW), 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Angka-angka ini menggambarkan situasi yang sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat institusi pendidikan sepatutnya menjadi lingkungan yang aman, sehingga kondisi ini dapat dianggap merusak dunia pendidikan. Data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 mencatat 161 kasus kekerasan di bidang pendidikan, di mana 36 kasus (22,4%) melibatkan anak sebagai korban kekerasan dan *bullying*, sementara 41 kasus (25,5%) melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan dan *bullying* (Rahayu & Permana, 2019). Angka ini mencerminkan kompleksitas masalah dan mendesaknya perlunya solusi terpadu untuk menanggulangi kekerasan dan *bullying* di lingkungan pendidikan, seiring dengan upaya menjadikan institusi pendidikan sebagai tempat yang aman dan mendukung bagi perkembangan seluruh siswa.

Ditambah lagi, dengan merujuk pada Laporan Status Global Kekerasan dan Perundungan di Sekolah UNESCO tahun 2017, sebanyak 246 juta anak dan remaja mengalami kekerasan dan perundungan di sekolah setiap tahun. Pada tahun 2019, sebanyak 31% siswa mengalami perundungan dalam sebulan terakhir, dengan 33% di antaranya mengalami perundungan fisik (Kennedy & Brausch, 2024).

Secara umum terdapat tiga tema krusial yang mencakup berbagai bentuk perilaku *bullying* terhadap peserta didik di lingkungan sekolah. Ketiga bentuk perilaku *bullying* ini mencakup i) tindakan fisik, ii) penggunaan kata-kata secara verbal, dan iii) aspek psikologis (Amnda dkk., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hertinjung pada tahun 2013, terungkap bahwa korban *bullying* biasanya mengalami bentuk verbal sebesar 43%, fisik sebesar 34%, dan bentuk *bullying* lainnya mencapai 23%. Hasil ini menunjukkan sedikit perbedaan dengan bentuk *bullying* yang dinyatakan oleh para pelaku, di mana bentuk paling rendah menurut versi pelaku adalah *bullying* fisik. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara (Hertinjung, 2013).

Pada beberapa siswa SMA di kota Gorontalo, penelitian menemukan beberapa insiden *bullying*. Sebagian besar responden dalam wawancara menyatakan bahwa mereka pernah menyaksikan dan terlibat sebagai pelaku *bullying*. Bentuk-bentuk *bullying* yang dilaporkan melibatkan perintah untuk melakukan push up, bentakan, intimidasi, pemerasan, ejekan, dan bahkan yang paling ekstrim adalah tindakan pemukulan. Dari perilaku *bullying* ini, teramati adanya dampak yang menghambat perkembangan anak, seperti merasa tidak aman, rendah diri, kurang bernilai, sulit berkonsentrasi dalam belajar, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya (Usman, 2013).

Dalam sampel penelitian (Anderson dkk., 2022) yang bersifat lintas-seksional, 356 anak muda (16,5%) melaporkan mengalami berbagai tingkat perundungan dalam beberapa bulan terakhir. Pengalaman perundungan memiliki hubungan lemah dengan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi, serta tingkat ketahanan yang lebih rendah. Selain itu, remaja yang melaporkan mengalami berbagai jenis perundungan memiliki skor keparahan depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Ketahanan memiliki hubungan sedang dengan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih rendah.

Melihat seberapa bahayanya dampak *bullying*, nampaknya perlu ada suatu pencegahan yang dilakukan khususnya pada bidang pendidikan. Banyak pembaruan yang sedang berkembang untuk mencegah *bullying*, namun salah satunya adalah pendekatan inovatif dalam melibatkan dan lebih menekankan pada penanaman sikap pada siswa. Dengan mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan, kesadaran emosional, dan pengembangan karakter ke dalam kurikulum, pendidikan dapat menjadi pondasi utama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu, program-program pelatihan bagi guru dan siswa yang fokus pada penanganan konflik, komunikasi efektif, dan promosi kerjasama dapat menjadi langkah konkret dalam mengurangi insiden *bullying* di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pendekatan holistik ini tidak hanya memberikan solusi praktis dalam mencegah perilaku *bullying*, tetapi juga membentuk generasi yang lebih sadar, empatik, dan bertanggung jawab.

Seperti dalam penelitian (Aini & Rini, 2023) yang menggunakan pendekatan Role-Playing dan Pelatihan Komunikasi Efektif meningkatkan kesadaran dan kolaborasi, sementara Mindfulness-Based Interventions (MBIs) dan Program Mediasi Sebaya memperkuat regulasi emosi dan keterampilan pemecahan masalah. Pelatihan Literasi Emosi dan Program Pelatihan Anti-Bullying, seperti KiVa, berkontribusi signifikan dalam pencegahan *bullying* dengan fokus pada pengembangan kesadaran emosi, empati, dan tindakan terhadap *bullying*. Meskipun setiap program memiliki kekurangan, seperti ketergantungan pada partisipasi aktif siswa dan keterbatasan sumber daya, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh pelatihan berkelanjutan dan dukungan sekolah.

Sejalan dengan penelitian (Maemunah, Sakban, & Kuniati, 2023), Guru PPKn di SMP Negeri 1 Bolo memiliki peran krusial dalam mencegah *bullying*, hal ini meliputi memberi nasehat kepada siswa secara individu dan klasikal, membangun kesadaran tentang *bullying*, bekerja sama dengan orang tua, mengisi waktu dengan aktivitas positif, dan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran. Guru turut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sekolah. Dalam mengatasi perilaku *bullying*, guru terlibat dengan membimbing, menasehati, mengarahkan, membina, dan memberikan contoh sikap positif.

Dalam konteks penelitian "Pencegahan *Bullying* di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Anak," temuan tersebut memberikan dukungan dan relevansi terhadap upaya pencegahan *bullying* dengan melibatkan Guru PPKn sebagai elemen kunci dalam memandu siswa, memitigasi perilaku *bullying*, dan memperkuat pendekatan pendidikan dan kewarganegaraan dalam konteks hak dan kewajiban anak. Sehingga penelitian ini mengambil salah satu pendekatan preventif dalam pencegahan *bullying*, dimana pendekatan yang diambil adalah melalui implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan fokus pada hak dan kewajiban anak. Materi hak dan kewajiban menjadi inti dari pembelajaran PKn, sebuah mata pelajaran wajib di sekolah. PKn memiliki dasar pembelajaran yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan luhur budaya bangsa Indonesia. Tujuan utama dari PKn adalah membimbing warga negara agar dapat berperan aktif dan partisipatif dalam masyarakat, sekaligus mematuhi lembaga-lembaga formal yang ada di negara.

Peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kualitas individu untuk menghadapi tantangan di masa depan adalah hak dan kewajiban. Sebagai langkah pencegahan *bullying* di sekolah, memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dianggap sebagai solusi efektif. Dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban, termasuk nilai disiplin, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana perilaku *bullying* bukan hanya dihindari tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif. Pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah sadar dan terencana untuk memberikan pemahaman pada peserta didik melalui hak dan kewajiban, serta menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan warga negarayang tahu dan sadar akan hak serta kewajibannya (Novita Sari, Mahfud, & Saputri, 2021).

Setiap individu di dunia ini, termasuk anak-anak, memiliki hak dan kewajiban tanpa terkecuali. Tidak bergantung pada latar belakang, kekayaan, atau kecerdasan, hak dan kewajiban tetap melekat pada setiap manusia. (Tyas, 2019). Maka, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya menjadi solusi

pencegahan *bullying*, tetapi juga merupakan upaya sadar untuk membentuk warga negara yang tahu dan sadar akan hak dan kewajibannya, menjadikan mereka agen perubahan yang membawa dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali manfaat serta tujuan pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah melalui implementasi pendidikan dan kewarganegaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung pengembangan pribadi mereka. Selain itu, upaya pencegahan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung anak-anak mereka melalui kolaborasi dengan pihak sekolah. Bagi guru, penelitian ini menargetkan peningkatan kesadaran terhadap tindakan *bullying* dan memberikan strategi efektif dalam mengatasi situasi tersebut. Pada tingkat sekolah, implementasi program ini diharapkan dapat menciptakan budaya yang mempromosikan hak dan kewajiban anak, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan mengurangi insiden *bullying* secara signifikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kajian pustaka, yang fokus pada analisis literatur untuk mengeksplorasi teori-teori yang berkaitan dengan isu penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah memahami "Pencegahan *Bullying* di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan melalui Hak dan Kewajiban Anak." Bagian ini melibatkan analisis konsep dan teori yang relevan, mengacu pada literatur yang terdapat dalam berbagai jurnal ilmiah. Pendekatan studi kepustakaan diimplementasikan dengan tujuan membangun konsep dan teori sebagai dasar utama untuk penelitian ini.

Secara umum, literatur yang relevan terstruktur dalam kajian pustaka mencakup aspek-aspek yang menjelaskan teori, temuan, dan materi yang memiliki relevansi signifikan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Kajian pustaka ini menjadi landasan intelektual bagi perancangan penelitian, memberikan kontribusi penting dalam membentuk kerangka pemikiran yang berkualitas terkait dengan pemecahan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap perumusan masalah.

Penyusunan kerangka pemikiran ini dilakukan dengan pendekatan terarah dan terstruktur guna memastikan kohesivitas dalam merinci solusi untuk permasalahan yang ada (Ridwan, Ulum, Muhammad, & Indragiri, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pendidikan dalam Pencegahan *Bullying*

Istilah "*bullying*" dipilih karena dianggap lebih representatif dan komprehensif daripada kata-kata lain yang sejenis dalam menggambarkan fenomena serupa. Terkadang, *bullying* juga diidentikkan dengan "harassment". Kata "harassment" sendiri berasal dari "to harass" yang memiliki akar kata dalam Bahasa Perancis kuno 'harer', yang merujuk pada usaha penyerangan, dan juga terkait dengan akar kata dalam Bahasa Inggris kuno 'hergian', yang berarti 'mengganggu', 'mengusik', atau 'merusak' (Hidayati, 2012). *Bullying* adalah proses yang berulang, disengaja, ditargetkan dan sistematis, dan sebaiknya tidak dianggap sebagai perilaku atau tindakan biasa (Migliaccio, Rivas, Rivas, & Stark, 2024). *Bullying* hampir menjadi bagian dari budaya, terlihat dari kurangnya dukungan keluarga, sosial, dan ekonomi (Sansait, Aguilin-Saldaña, & Retiracion, 2023). *Bullying* dapat terjadi dalam lingkungan apa pun, tetapi biasanya terjadi di lingkungan sekolah (Miranda e Paulo dkk., 2022). *Bullying* di sekolah telah diakui sebagai masalah kesehatan masyarakat yang signifikan yang telah mendapatkan perhatian luas di seluruh dunia (Liu dkk., 2024).

Sejak tahun 1970, istilah *bullying* telah menjadi semakin dikenal dalam konteks kekerasan di kalangan pelajar. Seorang siswa dianggap sebagai korban *bullying* ketika ia secara berulang kali mengalami tindakan negatif dari satu atau lebih sesama siswa (Ridwan dkk., 2021). Tindakan negatif tersebut melibatkan berbagai aspek, baik fisik seperti pemukulan, tendangan, dorongan, atau cengkeraman, maupun verbal seperti panggilan kasar, ancaman, ejekan, kejahilan, penyebaran isu buruk, dan lain sebagainya. Selain itu, tindakan *bullying* juga mencakup perilaku merendahkan diri dan gerakan tubuh yang bersifat melecehkan secara seksual, serta pengasingan terus-menerus dari kelompok sosial. Akibat dari tindakan *bullying*, teridentifikasi dampak yang dapat menghambat perkembangan pribadi anak. Tindakan ini

menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan, menyebabkan korban merasa terintimidasi, merendahkan diri, mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam pembelajaran, dan menurunkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti keterkaitan antara *bullying* dengan faktor-faktor tertentu, termasuk faktor demografis, faktor sosial, gaya hidup, dan kondisi hidup serta pekerjaan. Riset sebelumnya di Indonesia menunjukkan bahwa intimidasi verbal merupakan bentuk intimidasi yang paling umum dialami oleh remaja. Walaupun prevalensi remaja yang mengalami intimidasi meningkat, pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi individu menjadi korban intimidasi masih terbatas, terutama dengan data tingkat nasional. Memahami faktor-faktor individual dapat membantu mengidentifikasi situasi sebenarnya yang dihadapi oleh remaja yang menjadi korban intimidasi (Visty, 2021). Selama beberapa dekade terakhir, perundungan telah menjadi topik utama dalam psikologi perkembangan dan pendidikan. Minat besar terhadap hal ini sebagian dijelaskan oleh penyebaran luas fenomena ini, dengan tingkat prevalensi yang diperkirakan mencapai sekitar 20% pada remaja, baik sebagai pelaku maupun korban. Penting untuk dicatat bahwa tingkat kejadian perundungan ini memengaruhi sekitar 20% remaja, baik sebagai pelaku maupun korban (Menin, Guarini, Mameli, Skrzypiec, & Brighi, 2021). Meskipun angka prevalensi intimidasi terus meningkat, pengetahuan kita tentang faktor-faktor yang memengaruhi individu menjadi korban intimidasi masih terbatas, terutama ketika berbicara tentang data yang mencakup tingkat nasional. Pentingnya memahami faktor-faktor individual ini menjadi semakin jelas karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika situasi yang dihadapi oleh remaja yang menjadi sasaran intimidasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dalam konteks nasional diperlukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dan membantu mengembangkan strategi pencegahan yang lebih terarah dan efektif.

Remaja yang mengalami *Bullying* mungkin mengalami peningkatan dalam regulasi emosional yang tidak seimbang dan pengurangan harga diri (Ren, Liu, Xiong, Chen, & Luo, 2023). Selanjutnya, akibat dari perilaku pelaku *bullying* berdasarkan mayoritas individu

yang diwawancara menyatakan bahwa mereka merasakan perasaan bersalah dan penyesalan setelah melakukan tindakan *bullying* terhadap teman mereka. Ini disebabkan oleh reaksi korban *bullying* yang umumnya bersikap diam dan tidak membalas tindakan para pelaku *bullying*. Beberapa korban bahkan tidak menghindari pelaku, dan ada juga sebagian kecil yang tetap berusaha berbuat baik kepada mereka (Visty, 2021).

Dampak dari *bullying* verbal terhadap korban melibatkan perasaan malu, ketidaknyamanan di sekolah, dan kerap merasa minder. Sementara itu, *bullying* non-verbal mencakup tindakan seperti menendang, memukul, menarik jilbab, merobek buku, dan terlibat dalam perkelahian. Efek dari *bullying* non-verbal mencakup merasa ketakutan saat di sekolah, kesulitan berkonsentrasi, dan tidak mau untuk pergi ke sekolah. *Bullying* relasional, seperti pengucilan dan pengabaian, menghasilkan dampak seperti perasaan kesepian, merasa tidak mendapat bantuan, dan keengganan untuk bermain dengan teman. Dampak dari *bullying* terhadap kepercayaan diri korban bervariasi, beberapa mengalami penurunan kepercayaan diri dengan gejala sulit bergaul, kurang keyakinan pada kemampuan diri, dan ketidakaktifan di kelas, sementara yang lain mengalami peningkatan kepercayaan diri yang tercermin dalam partisipasi aktif di kelas, keyakinan pada kemampuan diri, dan kemudahan bergaul dengan teman (Jelita, Purnamasari, & Basyar, 2021).

Banyak kasus *bullying* di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi siswa, ukuran fisik yang cenderung lebih kecil, kemampuan belajar yang lebih lambat, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia, terutama bagi para korban pelecehan di sekolah, agar mereka dapat mengatasi situasi di mana mereka diintimidasi.

Berbagai intervensi di sekolah untuk mencegah perundungan telah dikembangkan di seluruh dunia, dengan banyak intervensi melibatkan beberapa komponen program, seperti perubahan kebijakan dan iklim sekolah, aturan kelas, kurikulum, dan keterlibatan orang tua (Francis dkk., 2022).

Dalam peraturan perundang-undangan khususnya pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada ayat 1 menyatakan bahwa “pendidikan di

Indonesia itu harus diselenggarakan secara demokratis serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa” (Wasi, 2023). Pentingnya aspek-aspek ini tidak hanya sebatas retorika hukum, melainkan menjadi landasan filosofis yang membimbing seluruh sistem pendidikan di Indonesia. Menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai keagamaan, dan merangkul kemajemukan budaya menjadi inti dari pendekatan pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari *bullying*, implementasi dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ini menjadi sangat penting. Dengan memastikan bahwa pendidikandijalankan sesuai dengan semangat undang- undang tersebut, kita dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun generasi yang inklusif, penuh toleransi, dan menghormati hak-hak setiap individu di lingkungan pendidikan.

Hubungan di sekolah dianggap sebagai bagian yang penting dari program pencegahan *bullying*. Meningkatkan rasa kepemilikan dan penerimaan siswa di lingkungan sekolah dapat membantu mereka membina hubungan yang positif dengan teman sebaya dan memperkuat keterampilan berinteraksi di sekolah (Dow-Fleisner, Leong, & Lee, 2023). Sekolah dapat memberikan dampak positif yang optimal pada pencegahan *bullying* melalui berbagai cara kreatif, seperti menyelenggarakan kegiatan sosial dan mengembangkan kreativitas anak dengan mendukung potensi dan bakat mereka melalui serangkaian kegiatan positif. Pembelajaran terintegrasi, seperti pembelajaran tematik, mampu memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi peserta didik. Tema-tema yang terkait dengan pendidikan karakter secara komprehensif dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan pengembangan budaya sekolah. Dengan demikian, diharapkan integrasi nilai-nilai dapat berlangsung secara efektif dan memiliki makna mendalam (Usmaedi, Sapriya, & Mualimah, 2021).

Dengan demikian, guru membentuk lingkungan sosial siswa, mempengaruhi perilaku terkait *bullying*, dan memainkan peran kunci untuk mengatasi *bullying* (Lechner, Crăciun, & Scheithauer, 2023). Selain itu, menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan

mendukung menjadi kunci dalam menangani permasalahan *bullying*. Guru dan staf sekolah dapat memainkan peran yang signifikan dengan menjadi contoh positif, memberikan pemahaman tentang pentingnya sikap saling menghargai, dan mengajarkan keterampilan sosial kepada siswa. Program pengembangan kepemimpinan dan pembinaan konflik juga dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk sikap positif dan mengurangi kecenderungan *bullying* di kalangan siswa.

Peran keluarga dan dukungan sosial berpengaruh besar terhadap tindakan *Bullying*. Oleh karena itu, program intervensi dan pencegahan terkait perundungan perlu memperhitungkan faktor-faktor keluarga dan sosial, serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti teman sebaya, orang tua, dan guru (Eşkisü, 2014). Sebagian besar literatur mengenai dampak langsung pola asuh terhadap perilaku *bullying* fokus pada dua aspek. Sebagai prediktor, pola pengasuhan positif secara signifikan melindungi dari keterlibatan dalam *bullying*, sementara gaya pengasuhan yang negatif akan meningkatkan perilaku *bullying* pada siswa (He, Ye, & Zhang, 2023). Kerjasama antara sekolah dan orang tua dapat menciptakan dukungan yang kuat untuk pembentukan karakter anak-anak. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan mengadakan kegiatan bersama, sekolah dan orang tua dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara positif.

Dalam menghadapi kasus *bullying*, Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi solusi. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk generasi muda menjadi warga negara yang baik, mencintai tanah air, bertanggung jawab, dan siap untuk hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Penguatan Hak dan Kewajiban Anak dalam Pencegahan *Bullying*

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tanda keberhasilan dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), adalah mengarahkan peserta didik agar menjadi individu yang tumbuh dengan rasa cinta pada tanah air dan kebangsaan. Tujuannya bukan hanya untuk membangun tekad menjadi bangsa yang tangguh, dihormati, dan diakui oleh masyarakat

internasional, tetapi juga untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan, baik dalam semangat maupun dalam aspek geografis (Danniarti, 2017). Pendidikan Kewarganegaraan bermakna usaha dan proses untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik secara sadar, terkait dengan status sebagai warga negara, hukum, dan politik. Sebagai program belajar, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menghumanisasi, mencivilisasi, dan memberdayakan peserta didik, menciptakan warga negara yang selaras dengan konstitusi bangsa dan negara.

Peran Penting Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam membudayakan dan memberdayakan peserta didik sepanjang kehidupan (*long life education*) menjadi krusial. PKn tidak hanya memainkan perannya melalui pemberian contoh positif, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik, tetapi juga sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup yang demokratis. Sebagai wahana sosial kultural, pendidikan persekolahan diharapkan membangun kehidupan yang demokratis, memberikan siswa pengalaman belajar demokrasi dalam situasi yang sesuai, dan melatih mereka menjadi warga negara yang demokratis untuk kontribusi positif dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk konflik dan kekerasan, dengan cara yang damai dan cerdas. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi landasan untuk menciptakan generasi muda yang memiliki (Parawangsa, Dewi, & Furnamasari, 2021).

Kebiasaan yang diulang-ulang secara konsisten dapat membentuk kebiasaan pada siswa. Pendidikan karakter akan terlaksana efektif jika terus-menerus diterapkan sehingga siswa menginternalisasi kebiasaan tersebut sebagai bagian dari budaya mereka hingga dewasa. Selain contoh teladan, strategi membentuk karakter siswa dapat dilakukan melalui proses pembiasaan, yang juga dapat diterapkan untuk mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban (Kusumawardani, Akhwani, Nafiah, & Taufiq, 2021). Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena membentuk karakter dan kualitas individu untuk menghadapi masa depan. Salah satu aspek kunci dalam pendidikan adalah disiplin. Disiplin merujuk pada kondisi di mana seseorang dengan kesadaran sendiri mematuhi dan menjalankan

aturan, tata tertib, peraturan, nilai, dan norma yang berlaku tanpa adanya paksaan.

Faktor yang dapat memengaruhi kedisiplinan siswa adalah hak dan kewajiban siswa. Hak merujuk pada segala sesuatu yang mutlak dan layak diperoleh oleh seseorang, sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan untuk memperoleh hak tersebut. Hak dan kewajiban siswa diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, hak siswa mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sementara kewajiban siswa melibatkan komitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh, patuh terhadap peraturan sekolah, dan menghormati hak orang lain. Hak diterima dan dimiliki oleh setiap warga masyarakat, sedangkan kewajiban melibatkan ketaatan pada aturan yang berlaku dengan tanggung jawab penuh (Azim Utomo et al., 2023: 827).

Diantara beragam hak asasi manusia yang ada, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting untuk melibatkan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam mengatasi kasus-kasus *bullying* yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi oleh pemerintah mengenai urgensi perlindungan hak asasi manusia di sektor pendidikan, khususnya terkait dengan permasalahan *bullying*. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, melibatkan kesadaran masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Ketika guru memberikan layanan di sekolah, mereka memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi hak-hak siswa asuh dan meningkatkan ketahanan siswa. Guru perlu mematuhi aturan hukum agar dapat menjaga hak-hak siswa asuh dan meningkatkan ketahanan siswa selama memberikan layanan di sekolah (Farnsworth dkk., 2022). Siswa yang memahami hak dan kewajiban mereka dapat lebih aktif dalam melibatkan diri dalam proses pendidikan dan menjaga lingkungan belajar yang positif.

Di manapun seseorang berada, hak dan tanggung jawab adalah hal yang melekat pada dirinya, bahkan di lingkungan sekolah. Setiap warga negara Indonesia perlu menjalankan dan

merawat hak serta kewajiban mereka dengan baik untuk menciptakan kehidupan yang sejalan, selaras, dan seimbang. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, siswa dapat menemukan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat negara (Magdalena, Haq, & Ramdhan, 2020).

Menyadari hak dan kewajiban anak bukan hanya berfungsi sebagai upaya membantu siswa memahami hak mereka dan menghormati hak orang lain, melainkan juga sebagai pendekatan yang sangat efektif untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh. Pendidikan tentang hak asasi manusia tetap menjadi hal yang penting, tidak terikat pada entitas khusus, dan tetap relevan hingga saat ini (Azim Utomo et al., 2023: 827). Pendidikan tentang hak dan kewajiban anak bukan sekadar meletakkan dasar pemahaman terhadap hak mereka dan penghargaan terhadap hak orang lain, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks penanggulangan *bullying*.

Dengan memahami hak asasi manusia (HAM) secara mendalam, siswa dapat mengembangkan sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman, yang dapat membentengi mereka dari perilaku *bullying* atau tindakan diskriminatif. *Bullying* seringkali muncul dari ketidapahaman atau ketidakpedulian terhadap hak dan perasaan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan yang mendorong pemahaman mendalam terhadap HAM tidak hanya memberikan dasar moral, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Dalam konteks *bullying*, pemahaman terhadap hak asasi manusia juga dapat menjadi alat untuk memberdayakan siswa yang menjadi korban. Mengetahui hak-hak mereka memberikan kepercayaan diri dan kekuatan untuk melawan perlakuan yang tidak adil. Siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang HAM lebih mungkin untuk melaporkan tindakan *bullying* dan mencari bantuan dengan keyakinan bahwa hak mereka akan dihormati dan dilindungi. Sebaliknya, siswa yang menyadari kewajiban mereka terhadap orang lain dapat menjadi agen perubahan positif di lingkungan mereka dengan mendukung teman-teman mereka yang menjadi korban *bullying* dan mengedukasi yang lain tentang pentingnya

menghormati hak asasi manusia. Penting untuk mencatat bahwa *bullying* dapat menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tindakan intimidasi, pelecehan, atau diskriminasi tidak hanya merugikan korban secara emosional, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak mendukung untuk perkembangan pribadi dan akademis. Oleh karena itu, pendekatan holistik terhadap pendidikan hak asasi manusia tidak hanya mencakup pemahaman teoritis, tetapi juga aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan menciptakan budaya sekolah dan masyarakat yang bebas dari *bullying*.

Dengan demikian, menyadari hak dan kewajiban anak tidak hanya berkontribusi pada pembentukan karakter individu, melainkan juga memiliki dampak positif dalam mencegah dan menanggulangi *bullying*. Pendidikan tentang hak asasi manusia memberikan landasan moral yang kuat dan membantu membentuk siswa menjadi individu yang peduli, menghormati perbedaan, dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Melalui pemahaman yang mendalam tentang HAM, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman di mana setiap individu dihormati dan dilindungi, serta mencegah munculnya tindakan *bullying* yang merugikan.

Sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap urgensi perlindungan hak asasi manusia di sektor pendidikan merupakan aspek yang tak terelakkan. Pada era yang terus berkembang, pemahaman bersama tentang pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu di lingkungan pendidikan menjadi landasan krusial. Dalam konteks ini, tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat memegang peranan kunci dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu secara efektif melindungi hak asasi manusia. Salah satu tantangan utama yang membutuhkan perhatian serius dalam konteks ini adalah masalah *bullying*, di mana perlakuan yang merendahkan dan melukai individu lain dapat mengancam hak asasi manusia di lingkungan pendidikan. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah konkret dan kerjasama yang erat antara semua pihak terlibat menjadi esensi utama.

Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah kasus *bullying*, yang semakin marak terjadi di lingkungan sekitar dan sulit dihindari. Faktor utama dalam perkembangan

perilaku *bullying* seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, dengan dorongan negatif dari kemajuan teknologi yang kian pesat. Perkembangan teknologi yang tak terelakkan ini diakui sebagai kebutuhan, membuka pintu bagi anak-anak dan remaja untuk dengan mudah mengakses berbagai konten, baik hiburan maupun informasi, yang kemudian dapat menjadi model perilaku yang sering diikuti (Saiful Rahman dkk., 2021).

Mensosialisasikan hak dan kewajiban untuk mencegah *bullying* bukanlah tugas eksklusif masyarakat saja, tentunya lingkungan sekolah memegang peran yang paling sentral dalam upaya ini. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyampaian pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai panggung pembentukan karakter dan norma sosial bagi para siswa. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, inklusif, dan peduli terhadap hak asasi manusia menjadi langkah awal yang krusial dalam memerangi perilaku *bullying*. Guru, staf, dan seluruh komunitas sekolah harus aktif terlibat dalam proses sosialisasi, memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak individu dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Hanya dengan keterlibatan yang komprehensif di tingkat sekolah, kita dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam mencegah dan mengatasi masalah *bullying* di kalangan siswa.

Kewajiban dan hak siswa mencakup kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi aturan sekolah, dan menghormati hak orang lain. Selain itu, mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Hak dan kewajiban harus beriringan seseorang memperoleh haknya ketika ia melaksanakan kewajibannya, begitu pula sebaliknya, hak dapat dicabut jika kewajiban tidak dipenuhi (Azim Utomo, Refiane, Nugroho, & Maryati, 2023).

Melakukan tindakan yang termasuk dalam *bullying*, baik verbal maupun non-verbal, berarti melanggar kewajiban siswa di sekolah, yang mencakup mengikuti peraturan sekolah dan menghormati hak orang lain. Dalam konteks pencegahan *bullying* melalui pengimplementasian Pendidikan dan Kewarganegaraan melalui hak dan kewajiban anak, penting untuk menekankan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban siswa di

lingkungan sekolah. Hal ini akan membentuk kesadaran akan pentingnya menghormati hak orang lain dan memahami dampak negatif perilaku *bullying* terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, siswa dapat menjadi agen perubahan yang memperkuat nilai-nilai positif dan mengurangi perilaku *bullying* di sekolah.

Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter seorang anak, menjadi faktor kedua setelah lingkungan keluarga. Kualitas lingkungan sekolah turut berpengaruh signifikan, mengingat seorang anak menghabiskan waktu di sana sebanyak lima hari seminggu, dimulai dari pukul 07.30 pagi hingga 4 sore. Menariknya, anak-anak cenderung lebih mudah meniru perilaku positif yang dipraktikkan oleh guru di sekolah dibandingkan dengan pengaruh orang lain, bahkan orang tua mereka di rumah. Kebiasaan baik yang mereka peroleh di sekolah akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan dampak positif yang dapat membentuk karakter mereka. Dalam konteks hak-hak peserta didik di Indonesia, pemerintah berkomitmen memenuhi ketentuan pasal 12 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 yang berbunyi (Slam & Z, 2021):

Pertama, Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. *Kedua*, Mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya. *Ketiga*, Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan yang orang tuanya tidak mampu membiayai biaya pendidikannya. *Keempat*, Mendapat Biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. *Kelima*, Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. *Keenam*, Menyelesaikan pendidikan sesuai program dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 12 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menggariskan hak-hak peserta didik di Indonesia yang bersifat inklusif, mencakup aspek-aspek penting yang turut membentuk lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung pencegahan *bullying*. *Pertama*, setiap peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, yang diajarkan oleh pendidik seagama. Hak ini menciptakan

keberagaman agama di lingkungan sekolah, mengurangi risiko konflik yang dapat memicu tindakan *bullying* berbasis agama.

Kedua, peserta didik berhak menerima pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dengan mengakomodasi perbedaan individu, lingkungan pendidikan dapat menjadi tempat yang inklusif, menghindari potensi penindasan atau intimidasi terhadap mereka yang berbeda.

Ketiga, pemberian beasiswa kepada peserta didik berprestasi dan yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ini bukan hanya meratakan akses ke pendidikan, tetapi juga mencegah munculnya ketidaksetaraan yang dapat menjadi pemicu *bullying* karena faktor ekonomi.

Keempat, hak peserta didik untuk mendapatkan biaya pendidikan apabila orang tua mereka tidak mampu membiayainya, memberikan jaminan bahwa pendidikan tetap dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan ketidaksetaraan yang dapat menjadi sumber konflik di lingkungan pendidikan.

Kelima, memberikan peserta didik kebebasan untuk pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Fleksibilitas ini dapat mencegah terjadinya *bullying* yang mungkin terkait dengan ketidaksesuaian atau konflik di lingkungan sebelumnya.

Terakhir, hak keenam mengenai menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tanpa menyimpang dari ketentuan batas waktu menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan individual kepada setiap peserta didik. Dengan memberikan dukungan yang tepat, lingkungan pendidikan dapat menghindari tekanan yang dapat menyebabkan perilaku *bullying*. Dengan mengakui dan menghormati hak-hak peserta didik ini, lingkungan pendidikan dapat menjadi pilar kuat dalam mencegah dan mengatasi masalah *bullying*.

Guru sebagai seorang pendidik harus mampu melihat kondisi psikologi siswa, karena seorang guru memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan moral siswa. Oleh karena itu, keteladanan, kepribadian dan kewibawaan yang dimiliki oleh guru akan memberikan dampak yang positif ataupun dampak yang negatifnya dalam pembentukan kepribadian dan watak anak (Fahrudin & Sari, 2020). Namun,

ketika kita mengeksplorasi dampak lingkungan sekolah terhadap karakter anak-anak, tidak dapat diabaikan bahwa *bullying* sering kali menjadi tantangan yang merugikan.

Bullying di lingkungan sekolah dapat menghambat proses pembentukan karakter yang seharusnya dihasilkan dari pengaruh positif guru dan lingkungan belajar. Tindakan intimidasi dan diskriminatif dapat menciptakan rasa takut dan ketidakamanan di antara peserta didik, menghancurkan potensi positif dari lingkungan sekolah yang seharusnya mempromosikan nilai-nilai positif dan pembelajaran yang inklusif. Dalam konteks hak-hak peserta didik di Indonesia, terutama hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat mereka, *bullying* dapat menjadi hambatan serius yang menghalangi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

Pentingnya mendukung hak-hak peserta didik, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa rasa takut atau terancam, tidak dapat diabaikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar mendukung pembentukan karakter yang positif. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bersatu untuk mengimplementasikan kebijakan dan program anti-*bullying* yang efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak. Dengan demikian, upaya untuk memastikan kualitas lingkungan sekolah bukan hanya berkontribusi pada pembentukan karakter positif, tetapi juga berfungsi sebagai langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan *bullying* yang dapat menghambat perkembangan anak-anak. Dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ideal, penting untuk memastikan bahwa hak-hak peserta didik dihormati dan dilindungi, menciptakan dasar yang kokoh untuk pembentukan karakter dan pertumbuhan yang sehat.

Lingkungan sekolah dapat membantu pembentukan karakter anak-anak yang dapat menjadi kunci dalam pencegahan *bullying* di sekolah. Kualitas lingkungan sekolah memiliki dampak yang signifikan, dan anak-anak cenderung mempraktikkan perilaku positif yang mereka lihat dari guru di sekolah. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan hak-hak peserta didik, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendekatan ini menjadi penting dalam mendorong atmosfer sekolah yang mendukung,

di mana *bullying* memiliki kemungkinan lebih kecil terjadi karena didorong oleh nilai-nilai positif yang ditanamkan dalam pendidikan.

Di dalam hal mendidik, mengajar, membimbing siswa, maka guru dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Tentang Guru. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan (Djufi, 2018):

Pertama, Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Kedua, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.

Keempat, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guru mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh guru, tingkat satuan pendidikan, dan undang-undang selama proses pembelajaran di bawah kendali wewenangannya. Tindakan pemberian sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, sanksi juga dapat berbentuk hukuman yang bertujuan mendidik, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, etika guru, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, dengan peran sentral guru tersebut secara tidak langsung maupun langsung akan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para siswa. Dengan kebebasannya memberikan sanksi terhadap

pelanggaran norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta peraturan lainnya, guru dapat membentuk norma positif di lingkungan sekolah. Sanksi yang diberikan, seperti teguran dan peringatan, dapat menjadi langkah-langkah preventif yang efektif untuk mencegah terjadinya perilaku *bullying* di antara peserta didik. Hukuman yang bersifat mendidik juga dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan, mengajarkan nilai-nilai positif dan etika kepada siswa untuk membentuk perilaku yang baik dan menghindari tindakan *bullying*. Dengan demikian, pendekatan guru terhadap sanksi dapat menjadi salah satu elemen kunci dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perilaku *bullying*.

Melalui penerapan pendidikan holistik, pelibatan aktif hak dan kewajiban siswa, dan katalisator positif dari peran guru dan lingkungan belajar, upaya bersama ini diharapkan akan melahirkan sebuah atmosfer pendidikan yang tidak hanya mempromosikan keberhasilan akademis, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seperti *bullying*. Kesadaran mendalam akan hak asasi manusia menjadi dasar utama yang memandu langkah-langkah preventif dan penanggulangan tindakan *bullying* di seluruh konteks pendidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Sebagai upaya terpadu, pendidikan holistik ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa, mengembangkan keterampilan sosial mereka, dan merintis jalan menuju masyarakat yang lebih ramah dan peduli terhadap hak-hak individu. Melalui pendekatan ini, diharapkan terwujudnya transformasi yang lebih dalam dan berkelanjutan dalam budaya pendidikan yang menghormati dan melindungi hak setiap anggota komunitas sekolah.

SIMPULAN

Bullying merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian mendalam. Untuk membentuk karakter yang berintegritas, langkah pencegahan terhadap tindakan *bullying* menjadi suatu keharusan. Salah satu strategi yang diusulkan untuk mencegah *bullying* adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan penekanan pada hak dan kewajiban anak. Pengintegrasian materi hak dan kewajiban ke dalam pembelajaran PKn, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dianggap sebagai upaya konkrit. Pemahaman

yang mendalam terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi *bullying*, sehingga dapat membentuk lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung. Dalam konteks pencegahan *bullying*, peran penting dimiliki oleh pendidikan kewarganegaraan, pemahaman hak asasi manusia, dan peran guru, yang secara bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, esensi dari pendidikan tidak hanya terletak pada transfer pengetahuan, melainkan juga pada proses pembentukan karakter dan penyampaian pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud lingkungan sekolah yang bebas dari *bullying* dan mendukung pembentukan karakter positif pada generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, K., & Rini, H. P. (2023). *PROGRAM PELATIHAN EMPATI SEBAGAI STRATEGI*. (3), 2667–2684.
- Amnda, V., Wulandari, S., Wulandari, S., Nabila Syah, S., Andi Restari, Y., Atikah, S., ... Arifin, Z. (2020). Bentuk Dan Dampak Perilaku *Bullying* Terhadap Peserta Didik. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.34125/kp.v5i1.454>
- Anderson, J. R., Mayes, T. L., Fuller, A., Hughes, J. L., Minhajuddin, A., & Trivedi, M. H. (2022). Experiencing *bullying*'s impact on adolescent depression and anxiety: Mediating role of adolescent resilience. *Journal of Affective Disorders*, 310, 477–483. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.04.003>
- Azim Utomo, W., Refiane, F., Nugroho, A. A., & Maryati, M. (2023). Pemahaman Hak dan Kewajiban Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 826–830. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4822>
- Danniarti, R. (2017). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PENDUKUNG TUMBUH KEMBANG WAWASAN KEBANGSAAN PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMP NEGERI 7 PALEMBANG. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 2(2), 187–203. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v2i2.1468>
- Dietrich, L., Jurkowski, S., Schwarzer, N.-H., & Zimmermann, D. (2023). The role of teachers in the *bullying* involvement of students with emotional and behavioral difficulties. *Teaching and Teacher Education*, 135, 104311. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104311>
- Djufi, A. R. (2018). Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Ius Civile*, 11(35), 62–70.
- Dow-Fleisner, S., Leong, A. D., & Lee, H. (2023). The interaction between peer *bullying* and school connectedness on youth health and wellbeing. *Children and Youth Services Review*, 155, 107147. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107147>
- Eşkisü, M. (2014). The Relationship between *Bullying*, Family Functions, Perceived Social Support among High School Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 159, 492–496. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.412>
- Fahrudin, A. H., & Sari, E. N. T. (2020). Implementasi Kode Etik Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Sukodadi Lamongan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 151. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v13i2.643>
- Farnsworth, E. M., Cordle, M., Kromminga, K., Shaver, E. L., Szydlo, T., & Frederick, J. (2022). Protecting the educational rights of students in foster care: Legal considerations for educational

- professionals. *Children and Youth Services Review*, 141, 106585. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106585>
- Francis, J., Strobel, N., Trapp, G., Pearce, N., Vaz, S., Christian, H., ... Cross, D. (2022). How does the school built environment impact students' *bullying* behaviour? A scoping review. *Social Science & Medicine*, 314, 115451. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115451>
- He, E., Ye, X., & Zhang, W. (2023). The effect of parenting styles on adolescent *bullying* behaviours in China: The mechanism of interpersonal intelligence and intrapersonal intelligence. *Heliyon*, 9(4), e15299. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15299>
- Hertinjung, W. S. (2013). Bentuk-Bentuk Perilaku *Bullying* Di Sekolah Dasar. *Seminar Nasional Psikologi UMS 2013 - Parenting*, 53(9), 450–458.
- Hidayati, N. (2012). *Bullying* pada anak: Analisis dan alternatif solusi. *Jurnal Insan*, 14(1), 41–48.
- Jelita, N. S. D., Purnamasari, I., & Basyar, Moh. A. K. (2021). Dampak *Bullying* Terhadap Kepercayaan Diri Anak. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 232–240. <https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5530>
- Kennedy, A., & Brausch, A. M. (2024). Emotion dysregulation, *bullying*, and suicide behaviors in adolescents. *Journal of Affective Disorders Reports*, 15, 100715. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadr.2023.100715>
- kusumawardani, fitri, Akhwani, A., Nafiah, N., & Taufiq, M. (2021). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Pancasila melalui Keteladanan dan Pembiasaan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.24269/jpk.v6.n1.2021.p1-10>
- Lechner, V., Crăciun, I. C., & Scheithauer, H. (2023). Barriers, resources, and attitudes towards (cyber-)bullying prevention/intervention in schools from the perspective of school staff: Results from focus group discussions. *Teaching and Teacher Education*, 135, 104358. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104358>
- Liu, F., Yang, Y., Lin, P., Xiao, Y., Sun, Y., Fei, G., ... Zhang, X. (2024). Associated factors and patterns of school *bullying* among school-aged adolescents in China: A latent class analysis. *Children and Youth Services Review*, 156, 107348. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107348>
- Maemunah, M., Sakban, A., & Kuniati, Z. (2023). Peran Guru PPKn Melalui Pembimbingan Intensif Sebagai Upaya Pencegahan *Bullying* di Sekolah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.31764/civicus.v11i1.16762>
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(3), 418–430.
- Menin, D., Guarini, A., Marni, C., Skrzypiec, G., & Brighi, A. (2021). Was that (cyber)bullying? Investigating the operational definitions of *bullying* and *cyberbullying* from adolescents' perspective. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 21(2), 100221. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2021.100221>
- Migliaccio, T., Rivas, A., Rivas, B., & Stark, R. (2024). *Bullying* within academia: A cultural and structural analysis. *Learning, Culture and Social Interaction*, 44, 100783. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100783>

- Miranda e Paulo, D., Navarro de Oliveira, M., de Andrade Vieira, W., Flores-Mir, C., Pithon, M. M., Bittencourt, M. A. V., & Paranhos, L. R. (2022). Impact of malocclusion on *bullying* in school children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Children and Youth Services Review*, *142*, 106636. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106636>
- Novita Sari, D. H., Mahfud, H., & Saputri, D. Y. (2021). Kemampuan Berpikir Kritis Materi Hak dan Kewajiban pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaran Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar. *Didaktika Dwija Indria*, *9*(1), 1–6.
- Parawangsa, E., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 8050–8054.
- Rahayu, B. A., & Permana, I. (2019). *Bullying* di Sekolah: Kurangnya Empati Pelaku *Bullying* dan Pencegahan. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, *7*(3), 237. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.3.2019.237-246>
- Ren, P., Liu, B., Xiong, X., Chen, J., & Luo, F. (2023). The longitudinal relationship between *bullying* victimization and depressive symptoms for middle school students: A cross-lagged panel network analysis. *Journal of Affective Disorders*, *341*, 42–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.08.048>
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., & Indragiri, U. I. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research). *Jurnal Masohi*, *02*(01), 42–51.
- Saiful Rahman, A. F., Sriwahyuni, W., Hakim, A. R., Azhar, F., Octavia Cahyani, M., Elyunandri, H. P., ... Latif, A. (2021). Sosialisasi Pencegahan Tindakan *Bullying* Di Sekolah Dasar Negeri 020 Balikpapan Utara. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, *3*(2). <https://doi.org/10.51213/jmm.v3i2.50>
- Sansait, J. R. M., Aguilin-Saldaña, G. F., & Retiracion, P. M. A. (2023). Does the type of school matter in preventing *bullying*? Knowledge, experience, and readiness to face *bullying* by students enrolled in public and private schools in the Philippines. *Social Sciences & Humanities Open*, *8*(1), 100530. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ssoho.2023.100530>
- Slam, Z., & Z, A. F. (2021). *PKN MI?SD*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Soimah, Hamid, A. Y. S., & Daulima, N. H. C. (2019). Family's support for adolescent victims of *bullying*. *Enfermería Clínica*, *29*, 747–751. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.113>
- Tyas, D. C. (2019). *HAK DAN KEWAJIBAN ANAK*. Semarang: ALPRIN.
- Usmaedi, U., Sapriya, S., & Mualimah, N. (2021). Optimalisasi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Perilaku *Bullying* Siswa Sekolah Dasar. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, *16*(1), 100. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20405>
- Usman, I. (2013). Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah Dan Perilaku *Bullying*. *HUMANITAS: Indonesian Psychological Journal*, *10*(1), 49. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v10i1.328>
- Visty, S. A. (2021). Dampak *Bullying* Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, *2*(1), 50–58. <https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.3976>

Wasi, W. Al. (2023). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERUTAMA PADA KASUS *BULLYING* DI LINGKUNGAN SEKOLAH. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 1–14.

Yuliani, N. (2019). Fenomena Kasus *Bullying* Di Sekolah. *Research Gate*.

ZAKIYAH, E. Z., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>